



PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUNI NIRMAWATI Alias MAMA ANGGA Binti MARTEN RANTE;** -----
Tempat lahir : Luwu; -----
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 07 Juli 1970; -----
Jenis kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Maindo Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai tanggal 23 Februari 2016; -----
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 11 Februari 2016; -----
- 3 Penuntut Umum dengan Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 April 2016 sampai tanggal 25 April 2016; -----
- 4 Majelis Hakim dengan Tahanan Rumah, sejak tanggal 19 April 2016 sampai tanggal 18 Mei 2016; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo dengan Tahanan Rumah, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai tanggal 17 Juli 2016; -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Plp.

tanggal 19 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Plp. tanggal 19 April 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa JUNI NIRMAWATI Alias MAMA ANGGA Binti MARTEN RANTE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI NIRMAWATI Alias MAMA ANGGA Binti MARTEN RANTE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani; -----
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; dan -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan Yang ringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JUNI NIRMAWATI Alias MAMA ANGGA Binti MARTEN RANTE, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di teras rumah saksi korban di Dusun Pararra Desa To, Lemo Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan Penganiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alias MAMA LISA Binti SABE PALANTO, yang dilakukan

oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana saat itu terdakwa JUNI NIRMAWATI datang kerumah saksi korban ELIS SANDRA bermaksud mau membayar harga sawah yang telah di jual oleh mertua saksi korban yaitu RASSAN, namun saat itu terdakwa berselisih paham dengan mertua saya dan menyinggung masalah suami saksi korban ketika sakit dan berada di rumah sakit hingga biaya saat dia meninggal, dan karena saksi korban berada di tempat tersebut dan mendengar semua apa yang di ucapkan terdakwa, saksi korban langsung menjawab dan mengatakan “ Diam mi saja, janganmi banyak ngomong, kita ini sama-sama menempel “ dan karena terdakwa yang saat itu juga emosi langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara pemukulan kearah bagian kepala hingga saksi korban saat itu terjatuh ke lantai dan setelah korban terjatuh, terdakwa masih menendang ke arah bagian lengan dan melakukan pemukulan kaarah bagian muka atau tepatnya mata saksi korban hingga korban langsung pingsan; -----

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ELIS SANDRA Alias MAMA LISA Binti SABE PALANTO mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 069/PKM-LT/II/2016, Tanggal 03 Februari 2016 yang mana pasien di periksa dan di tanda tangani oleh RATNA dan diketahui oleh AHMAD SOLIHIN, S.Kep kepala Puskesmas Lamasi Timur, yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa pasien atas nama ELIS SANDRA P Alias MAMA LISA mengalami bengkak pada muka sebelah kanan, memar pada lengan kanan dan memar pada bahu bagian belakang; -----

Perbuatan terdakwa JUNI NIRMAWATI Alias MAMA ANGGA Binti MARTEN RANTE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

- 1 RASSAN Alias NENE LISA Binti SO'BENTANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan; ---
 - Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Perempuan ELIS SANDRA Alias MAMA LISA (korban); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/HK/2016 Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita

bertempat di teras rumah saksi di Dusun Pararra Desa To'lemo Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian mata sebelah kanan dan lengan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong; -----
- Bahwa saksi yang meleraikan pada saat Terdakwa memukul korban; -----
- Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul korban karena Terdakwa tidak setuju kalau korban tinggal bersama saksi; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan korban yakni sebagai anak menantu; -----
- Bahwa pada saat saksi meleraikan saksi berkata kepada Terdakwa "apa urusanmu datang memukul disini kamu ini sama-sama anak menantu, itu sawah bukan dia yang menjual, saya yang jual karena saya mau pakai biaya cucuku yang mau ikut ujian" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "biarlah saya kasi pelajaran itu" kemudian saksi menjawab lagi "apa urusanmu sama Elis Sandra na sama-samo orang datang na Cuma dia yang jagaka di rumah kalau sakitka" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "maukika saya pukul kembali" lalu saksi jawab "Tolemi artinya pukulmi" sehingga pada saat itu anak saksi yang bernama DAUT PASOLORANG mengatakan "Daimoto artinya sudahmi itu"; -----
- Bahwa Terdakwa langsung pergi setelah memukul korban dan tidak lama kemudian Bapak Devi datang membawakan saksi surat untuk ditanda tangan sebagai bukti penjualan sawah namun uang tersebut saksi tidak pernah pegang dan hanya diberikan kepada Mama Devi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----
- Bahwa sawah saksi jual dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa yang hadir pada saat kejadian adalah saksi bersama Bapak Devi; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, mata korban sebelah kanan mengalami bengkak; ---
- Bahwa Korban sempat berobat di Puskesmas Lamasi Timur dan hanya rawat jalan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

- 2 HASBI Alias BAPAK RUMANTI Bin HASAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan; ---
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Perempuan ELIS SANDRA Alias MAMA LISA (korban); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 134/Pid.B/2016/PN.Plp di Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita

bertempat di teras rumah korban di Dusun Pararra Desa To'lemo Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan rumah saksi dan setelah ada suara orang minta tolong kemudian saksi menuju ke tempat kejadian; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul korban; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 meter; -----
- Bahwa korban waktu itu mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul korban; -
- Bahwa pada saat itu saksi yang menolong korban; -----
- Bahwa yang hadir pada saat kejadian adalah saksi bersama Rasan dan Daut Pasoloran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban sempat berobat di puskesmas Lamasi Timur namun hanya rawat jalan saja; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan saksi tidak mengajukan keberatan; -----

- 3 ELIS SANDRA P. Alias MAMA LISA Binti SABE PALANTO, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan; ---
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di teras rumah saksi di Dusun Pararra Desa To'lemo Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu; -----
- BAHWA terakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan dari arah belakang dan mengenai saksi pada bagian mata sebelah kanan, bahu sebelah kiri, lengan sebelah kanan dan kepala; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul saksi; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami sakit selama 1 (satu) minggu; -----
- Bahwa saat itu saksi langsung terjatuh karena pingsan; -----
- Bahwa saksi sempat berobat ke puskesmas Walenrang dan hanya berobat jalan saja; ---
- Bahwa saksi sendiri yang membayar biaya pengobatan saksi waktu itu; -----
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa memukul saksi karena masalah sawah dimana pada waktu itu anak saksi kuliah di Makassar dan butuh uang kuliah kemudian mertua saksi menjual sawahnya dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----
- Bahwa saat itu mertua saksi tidak menerima uang dan diserahkan kepada Mama Devi; -

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menyinggung masalah suami saksi saat berada di rumah sakit serta biaya pada saat meninggal sehingga saksi menjawab “diam mi saja janganmi banyak ngomong kita ini sama-sama menempel” dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi; -----

- Bahwa Terdakwa ada datang minta maaf kepada saksi setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamasi; -----
- Bahwa mata saksi sudah sembuh secara sempurna; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni Terdakwa hanya pukul sebanyak 2 (dua) kali dan korban masih sadarkan diri; -----

Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan; ---
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah Perempuan ELIS SANDRA Alias MAMA LISA (korban); -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan teras mertua terdakwa di Dusun Pararra Desa To'lemo Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong; -----
- Bahwa pertama kali Terdakwa menampar di bagian pipi sebelah kanan korban dan oleh karena korban mau balas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri dan memukul lagi korban dengan menggunakan tangan kepalan tinju pada bagian muka korban; -----
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban mengatakan “kau itu tidak usa bicara bukan urusanmu, kau itu sama-samaki orang datang (sama-sama menantu)” ; -----
- Bahwa adapun maksud Terdakwa datang ke rumah korban untuk membayar hutang korban;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 069/PKM-LT/II/2016, Tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI dan diketahui oleh AHMAD SOLIHIN, S.Kep kepala

Puskesmas Lamasi Timur, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Pararra Desa To'Lemo Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, terdakwa melakukan pemukulan terhadap ELIS SANDRA Alias MAMA LISA Binti SABE PALANTO (Korban); -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa datang ke rumah korban ELIS SANDRA bermaksud mau membayar harga sawah yang telah di jual oleh mertua korban yang juga mertua terdakwa yaitu RASSAN, namun saat itu terdakwa berselisih paham dengan RASSAN dan menyinggung masalah suami korban ketika sakit dan berada di rumah sakit hingga biaya saat dia meninggal, dan karena korban berada di tempat tersebut dan mendengar semua apa yang di ucapkan terdakwa, sehingga korban langsung menjawab dan mengatakan “ Diam mi saja, janganmi banyak ngomong, kita ini sama-sama menempel” dan karena terdakwa yang saat itu juga emosi langsung melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara pemukulan ke arah bagian kepala dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan ke arah bagian muka atau tepatnya mata korban hingga korban langsung pingsan; -----
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban ELIS SANDRA Alias MAMA LISA Binti SABE PALANTO mengalami luka bengkak pada muka sebelah kanan, memar pada lengan kanan dan memar pada bahu bagian belakang; -
- Bahwa saksi sempat berobat ke puskesmas Walenrang dan hanya berobat jalan saja; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana adalah “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; -----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari konstruksi hukum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

tersebut, tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan “Penganiayaan”. Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Penganiayaan”; -----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban; -----

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **JUNI NIRMAWATI Alias MAMA ANGGA Binti MARTEN RANTE** setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP; ---

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka; -----

Menimbang, bahwa menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit (pijn) tidaklah menjadi syarat mutlak adanya perubahan bentuk dari badan tetapi cukup jika menimbulkan rasa tidak enak atau sakit, sedangkan luka (*letsel*) disyaratkan terjadinya perubahan bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934

W. 12754 diterangkan pula bahwa “Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan”; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Pararra Desa To'Lemo Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, terdakwa melakukan pemukulan terhadap ELIS SANDRA Alias MAMA LISA Binti SABE PALANTO (Korban) yang berawal saat terdakwa datang ke rumah korban ELIS SANDRA bermaksud mau membayar harga sawah yang telah di jual oleh mertua korban yang juga mertua terdakwa yaitu RASSAN, namun saat itu terdakwa berselisih paham dengan RASSAN dan menyinggung masalah suami korban ketika sakit dan berada di rumah sakit hingga biaya saat dia meninggal, dan karena korban berada di tempat tersebut dan mendengar semua apa yang di ucapkan terdakwa, sehingga korban langsung menjawab dan mengatakan “ Diam mi saja, janganmi banyak ngomong, kita ini sama-sama menempel“ dan karena terdakwa yang saat itu juga emosi langsung melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara pemukulan ke arah bagian kepala dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan ke arah bagian muka atau tepatnya mata korban hingga korban langsung pingsan. Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban ELIS SANDRA Alias MAMA LISA Binti SABE PALANTO mengalami luka bengkok pada muka sebelah kanan, memar pada lengan kanan dan memar pada bahu bagian belakang dimana saksi sempat berobat ke Puskesmas Walenrang dan hanya berobat jalan saja; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa ketika terdakwa datang ke rumah korban ELIS SANDRA bermaksud mau membayar harga sawah yang telah di jual oleh mertua korban yang juga mertua terdakwa yaitu RASSAN, namun saat itu terdakwa berselisih paham dengan RASSAN dan menyinggung masalah suami korban ketika sakit dan berada di rumah sakit hingga biaya saat dia meninggal, dan karena korban berada di tempat tersebut dan mendengar semua apa yang di ucapkan terdakwa, sehingga korban langsung menjawab dan mengatakan “ Diam mi saja, janganmi banyak ngomong, kita ini sama-sama menempel“ dan karena terdakwa yang saat itu juga emosi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada korban dengan cara pemukulan ke arah bagian

kepala dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan ke arah bagian muka atau tepatnya mata korban hingga korban langsung pingsan sehingga Akibat dari pukulan terdakwa tersebut, korban ELIS SANDRA Alias MAMA LISA Binti SABE PALANTO mengalami luka bengkak pada muka sebelah kanan, memar pada lengan kanan dan memar pada bahu bagian belakang, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memukul korban tersebut menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada korban; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa yang saat itu emosi karena korban mengatakan “ Diam mi saja, janganmi banyak ngomong, kita ini sama-sama menempel” sehingga menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memukul korban adalah perbuatan yang disengaja oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan dasar adanya kehendak atau niat dari terdakwa yakni terdakwa merasa kesal dengan korban dan semua orang termasuk terdakwa sudah pasti mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila melakukan pemukulan terhadap seseorang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Penganiayaan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis pula berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mempunyai anak yang memerlukan keberadaan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Hemat Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUNI NIRMAWATI Alias MAMA ANGGA Binti MARTEN RANTE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 134/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh ALBERTUS USADA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TAHIR, S.H.,M.H., dan MAHIR SIKKI ZA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMBI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh ARDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

t t d

t t d

ALBERTUS USADA, S.H., M.H.

TAHIR, S.H. M.H.

t t d

MAHIR SIKKI ZA., S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

TOMBI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)